



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONIUS ASOI ALIAS ASOI ANAK LAKI LAKI DARI ANGGOI;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keminting Jaya, Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya saudara Antonius Lemen, S.H., Manuael, S.H. dan Matheus Denggol, S.H, para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ Antonius Lemen, S.H., Advocates And Legal Consultant, berkantor di Jalan Karya Tani Blok K No. 14 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 256/S.K.PID/PN.KTP tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANTONIUS ASOI Alias ASOI Anak laki-laki dari ANGGOI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan**" melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANTONIUS ASOI Alias ASOI Anak laki-laki dari ANGGOI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda terdakwa sebesar **Rp. 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat dulang warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat berbentuk persegi yang terbuat dari papan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah karpet.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANTONIUS ASOI Alias ASOI Anak laki-laki dari ANGGOI** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin Kilo Tiga, Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari informasi masyarakat apabila di Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin Kilo Tiga, Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang terdapat aktivitas penambangan tanpa izin, kemudian pada saat Terdakwa Antonius sedang aktivitas penambangan dilokasi tersebut datang anggota kepolisian yaitu Saksi Indra Pamungkas dan Saksi Agus Wahidin melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Antonius kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat dulang warna hitam, 1 (satu) buah alat berbentuk persegi yang terbuat dari papan dan 1 (satu) buah karpet. Setelah diamankan Terdakwa Antonius tidak dapat menunjukan Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut.

Bahwa Terdakwa Antonius melakukan usaha pertambangan bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius dengan membawa 1 (satu) buah alat dulang warna hitam, 1 (satu) buah alat berbentuk persegi yang terbuat dari papan dan 1 (satu) buah karpet pergi menuju lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin Kilo Tiga, Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, setibanya dilokasi Terdakwa Antonius meminta izin kepada para penambang ilegal yang sebelumnya sudah ada dilokasi tersebut yang antara lainnya adalah Saksi Sujidi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Reno (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk ikut serta melakukan penambangan. Kemudian Terdakwa Antonius melakukan penambangan dengan cara menyambungkan selang air kecil milik Terdakwa Antonius ke selang air besar milik Saksi Andi (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah terhubung dengan mesin dompeng kemudian Terdakwa Antonius mengarahkan selang air kecil tersebut ke tanah hingga partikel-partikel tanah jatuh ke papan seluncur yang dialasi kapet milik Terdakwa Antonius. Setelah partikel pasir menempel di karpet selanjutnya Terdakwa Antonius masukan pasir yang menempel dikarpet ke alat dulang, kemudian Terdakwa Antonius goyang alat dulang yang sudah terisi pasir hingga tampak butiran halus berwarna kuning. Setelah itu Terdakwa Antonius teteskan air raksa kedalam butiran halus berwarna kuning tersebut hingga menggumpal menjadi biji emas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Pamungkas Alias Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan rekan saksi mengamankan orang yang sedang melakukan pertambangan emas tanpa izin (PETI);
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut namun setelah saksi menanyakan kepada orang-orang yang saksi amankan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekan saksi tersebut yang kami amankan mengaku bernama saudara Antonius Asoi (Terdakwa);;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar Pukul 14.00 Wib di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa sedang melakukan kegiatan Pertambangan;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu 1 (satu) buah alat dulang warna hitam, 1 (satu) buah alat berbentuk persegi yang terbuat dari papan dan 1 (satu) buah karpet;
- Bahwa alat serta barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyambungkan selang dengan mesin Dongfeng milik saudara Andi untuk melakukan penyemprotan ke arah pasir lalu setelah itu pasir yang disemprot tadi akan jatuh ke dalam persegi yang dibuat dari papan dan sudah dialas dengan karpet, kemudian pasir yang menempel pada karpet tersebut dimasukan kedalam alat dulang, lalu dilakukan pendulangan hingga ada butiran emas yang tersisa, setelah itu dimasukan air raksa lalu dimasukan kedalam kain untuk memisahkan emas dan kotoran yang masih menempel hingga mendapatkan emas;
- Bahwa komoditas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah lahan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 saksi dan rekan-rekan saksi melakukan kegiatan penyeldikan terkait dugaan adanya pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah kabupaten ketapang dan bertepatan juga pada saat itu sedang berlangsungnya Operasi Peti Kapuas 2024, kemudian sekitar jam 14.00 wib saksi dan rekan rekan saksi mengamankan Terdakwa di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu, Terdakwa diamankan sedang melakukan kegiatan pertambangan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan menuju Polres Ketapang untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki perizinan serta dokumen;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ada pula kelompok penambangan lain yang ikut diamankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan atas kemauannya sendiri karena melihat banyak orang yang juga melakukan penambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sujidi Alias Didit Anak Laki Laki Dari Supik Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya saksi melakukan kegiatan pertambangan illegal;
- Bahwa Saksi melakukan pertambangan emas tersebut di Lokasi Kilo 3 Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang dengan cara mendulang;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan dengan cara mendulang tersebut hanya sendiri saja, namun saksi melakukan penambangan dengan cara mendulang tersebut menumpang di lobang tempat saudara Abel, saudara Reno, saudara Nanan dan saudara Amin;
- Bahwa selain saksi yang melakukan penambangan dilokasi tersebut ada juga orang lain yang melakukan penambangan dilokasi tersebut dengan cara mendulan;
- Bahwa orang lain yang melakukan penambangan dilokasi tersebut dengan cara mendulang yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dilokasi pertambangan tersebut ada orang lain yang melakukan penambangan dengan cara mendulang yaitu Terdakwa dikarenakan saksi dan Terdakwa melakukan kegiatan mendulang tersebut sama sama di lokasi lobang-lobang tempat saudara Abel, saudara Reno, saudara Nanan dan saudara Amin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendulangan dengan cara menyambungkan selang miliknya sendiri ke mesin Dompeng milik saUdara Reno dan memasang Kian kecil dengan karpet yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah. Setelah itu Terdakwa menembakan selang tersebut ke pasir yang kemudian pasir tersebut jatuh kedalam Kian kecil miliknya, setelah itu setelah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh Terdakwa menepuk karpet di dalam Kian tersebut ke alat dulang untuk dilakukan pendulangan sampai mendapatkan emas;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut dengan cara mendulang ialah 1 (satu) buah alat dulang dan 1 (satu) buah alat berbentuk persegi yang terbuat dari papan, 1 (satu) buah karpet;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa menumpang di lobang tempat saksi melakukan kegiatan pertambangan untuk melakukan kegiatan mendulang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut dengan cara mendulang tidak memiliki perizinan serta dokumen;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut atas kemauan sendiri dan tidak ada yang memerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat diamnakan Terdakwa belum ada mendapatkan hasil emas;
- Bahwa emas hasil tambang akan dijual kepada pengepul yang akan datang ke lokasi tambang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa tertangkap tangan melakukan kegiatan pertambangan berupa mendulang emas;;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan kegiatan pertambangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 14:00 Wib, di Lokasi Kilo 3 Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang memegang selang yang kemudian di arahkan ke pasir untuk mengambil emas di dalam lobang;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pendulangan emas tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 07:00 Wib Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Lokasi Kilo 3 dari rumah, ke lokasi Kilo 3 tersebut Terdakwa membawa karpet yang akan digunakan untuk mengambil emas, kemudian Terdakwa menuju ke Lokasi Kilo 3 dan setelah sampai di pondok Terdakwa menunggu sampai pemilik mesin yaitu saudara Andi menghidupkan mesin Dompeng. Setelah mesin dihidupkan barulah Terdakwa membantu Saudara Andi melakukan penambangan dengan cara memegang selang yang digunakan untuk menembak pasir untuk mengambil emas, setelah itu Terdakwa akan melakukan pendulangan sendiri dengan cara menyambungkan selang milik Terdakwa sendiri ke mesin Dompeng milik saudara Andi dan memasang Kian kecil dengan karpet yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah. Setelah itu Terdakwa menembakkan selang tersebut ke pasir yang kemudian pasir tersebut jatuh kedalam Kian kecil milik saya, setelah itu Terdakwa menepuk karpet di dalam Kian tersebut ke alat dulang untuk dilakukan pendulangan sampai mendapatkan emas, Terdakwa mendulang sejak bulan januari kemudian ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib dengan barang bukti berupa satu kian kecil dan satu buah karpet;

- Bahwa kemudian jika ditemukan butiran halus emas yang berwarna kuning Terdakwa langsung melakukan pengolahan dengan cara memasukan air raksa ke dalam alat dulang, setelah itu Terdakwa memeras hasil pendulangan emas dengan air raksa tersebut dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa mengambil emas tersebut dan memasukan emas tersebut kedalam kantong plastik dan langsung menjualnya;
- Bahwa saat melakukan pendulangan tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa ada mendapatkan emas sekitar 300 (tiga ratus) mili gram (mg) namun emas tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara Jas, sedangkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa belum ada mendapatkan emas;
- Bahwa Terdakwa mendulang emas di Lobang milik saudara Andi, orang yang berada di dalam lobang tersebut adalah anak buah dari saudara Andi yaitu saudara Abel, saudara Nanan, saudara Tangkung, dan saudara Amin;
- Bahwa alat yang digunakan di lobang milik saudara Andi untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah mesin dompeng, selang gabang, selang spiral, paralon, papan, tali, drum, cangkul, dan linggis;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui kegunaan alat-alat tersebut adalah untuk menyedot pasir untuk diolah sampai mendapatkan emas;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap emas yang Terdakwa hasilkan tersebut akan Terdakwa jual, biasanya Terdakwa melakukan penjualan emas kepada saudara Jas yang beralamat di Dusun Keminting Jaya Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa harga jual emas di kampung tempat Terdakwa menjual emas tersebut sekitar Rp985.000,00 (sembilan ratus dalam puluh lima ribu rupiah) per gram, sedangkan untuk harga aslinya Terdakwa tidak tahu. Terdakwa menjual emas seberat 300 (tiga ratus) mili gram (mg) tersebut kepada saudara Jas dengan harga Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas yaitu satu buah kian kecil, satu buah selang, satu buah karpet dan satu buah alat dulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki perizinan serta dokumen;
- Bahwa kegunaan dari satu buah kian kecil adalah untuk dipasang karpet di atasnya, satu buah karpet digunakan untuk menampung pasir, emas, dan puyak hasil dari tembakan selang, satu buah selang digunakan untuk menembakan air ke pasir yang kemudian jatuh kedalam kian kecil yang sudah di pasangi karpet diatasnya dan satu buah alat dulang digunakan untuk mendulang hasil yang sudah terkumpul di dalam karpet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanah ditempat Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penambangan kemudian diamankan oleh anggota kepolisian ada yang menyaksikannya, yaitu saudara Abel, saudara Nanan, saudara Tangkung, dan saudara Amnin yang juga diamankan oleh anggota kepolisian karena juga melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha penambangan dalam melakukan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Alat Dulang Warna Hitam;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Alat Berbentuk Persegi Yang Terbuat Dari Papan;
3. 1 (satu) Buah Karpet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Antonius Asoi Alias Asoi Anak Laki-Laki Dari Anggoi ditangkap anggota kepolisian karena melakukan kegiatan pertambangan berupa mendulang emas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 14:00 Wib, di Lokasi Kilo 3 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang memegang selang yang kemudian di arahkan ke pasir untuk mengambil emas di dalam lobang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan berupa satu buah kian kecil, satu buah karpet dan satu buah alat dulang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah mesin dompeng, selang gabang, selang spiral, paralon, papan, tali, drum, cangkul, dan linggis;
- Bahwa kegunaan dari satu buah kian kecil adalah untuk dipasang karpet di atasnya, satu buah karpet digunakan untuk menampung pasir, emas, dan puyak hasil dari tembakan selang, satu buah selang digunakan untuk menembakan air ke pasir yang kemudian jatuh kedalam kian kecil yang sudah di pasangi karpet diatasnya dan satu buah alat dulang digunakan untuk mendulang hasil yang sudah terkumpul di dalam karpet;
- Bahwa Terdakwa mendulang emas di Lobang milik saudara Andi, orang yang berada di dalam lobang tersebut adalah anak buah dari saudara Andi yaitu saudara Abel, saudara Nanan, saudara Tangkung, dan saudara Amin;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu Terdakwa menuju Lokasi Kilo 3 dari rumah, ke lokasi Kilo 3 tersebut Terdakwa membawa karpet yang akan digunakan untuk mengambil emas, kemudian Terdakwa menuju ke Lokasi Kilo 3 dan setelah sampai di pondok

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu sampai pemilik mesin yaitu saudara Andi menghidupkan mesin Dompeng. Setelah mesin dihidupkan barulah Terdakwa membantu Saudara Andi melakukan penambangan dengan cara memegang selang yang digunakan untuk menembak pasir untuk mengambil emas, setelah itu Terdakwa akan melakukan pendulangan sendiri dengan cara menyambungkan selang milik Terdakwa sendiri ke mesin Dompeng milik saudara Andi dan memasang Kian kecil dengan karpet yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah. Setelah itu Terdakwa menembakkan selang tersebut ke pasir yang kemudian pasir tersebut jatuh kedalam Kian kecil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menepuk karpet di dalam Kian tersebut ke alat dulang untuk dilakukan pendulangan sampai mendapatkan emas;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan emas dengan cara memasukan air raksa ke dalam alat dulang, setelah itu Terdakwa memeras hasil pendulangan emas dengan air raksa tersebut dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa mengambil emas tersebut dan memasukan emas tersebut kedalam kantong plastik dan langsung menjualnya;
- Bahwa terhadap emas yang Terdakwa hasilkan tersebut akan Terdakwa jual, biasanya Terdakwa melakukan penjualan emas kepada saudara Jas yang beralamat di Dusun Keminting Jaya Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saat melakukan pendulangan tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa ada mendapatkan emas sekitar 300 (tiga ratus) mili gram (mg) namun emas tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara Jas dengan harga Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa harga jual emas di kampung tempat Terdakwa menjual emas tersebut sekitar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki perizinan serta dokumen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanah ditempat Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Antonius Asoi Alias Asoi Anak Laki-Laki Dari Anggoi**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa



penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara, sedangkan Emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp



7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Antonius Asoi Alias Asoi Anak Laki-Laki Dari Anggoi ditangkap anggota kepolisian karena melakukan kegiatan pertambangan berupa mendulang emas yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 14:00 Wib, di Lokasi Kilo 3 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang memegang selang yang kemudian di arahkan ke pasir untuk mengambil emas di dalam lobang yang mana barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan berupa satu buah kian kecil, satu buah karpet dan satu buah alat dulang;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah mesin dompeng, selang gabang, selang spiral, paralon, papan, tali, drum, cangkul, dan linggis;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu Terdakwa menuju Lokasi Kilo 3 dari rumah, ke lokasi Kilo 3 tersebut Terdakwa membawa karpet yang akan digunakan untuk mengambil emas, kemudian Terdakwa menuju ke Lokasi Kilo 3 dan setelah sampai di pondok Terdakwa menunggu sampai pemilik mesin yaitu saudara Andi menghidupkan mesin Dompeng. Setelah mesin dihidupkan barulah Terdakwa membantu Saudara Andi melakukan penambangan dengan cara memegang selang yang digunakan untuk menembak pasir untuk mengambil emas, setelah itu Terdakwa akan melakukan pendulangan sendiri dengan cara menyambungkan selang milik Terdakwa sendiri ke mesin Dompeng milik saudara Andi dan memasang Kian kecil dengan karpet yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah. Setelah itu Terdakwa menembakan selang tersebut ke pasir yang kemudian pasir tersebut jatuh kedalam Kian kecil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menepuk karpet di dalam Kian tersebut ke alat dulang untuk dilakukan pendulangan sampai mendapatkan emas;;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengolahan emas dengan cara memasukan air raksa ke dalam alat dulang, setelah itu Terdakwa memeras hasil pendulangan emas dengan air raksa tersebut dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa mengambil emas tersebut dan memasukan emas tersebut kedalam kantong plastik dan langsung menjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap emas yang Terdakwa hasilkan tersebut akan Terdakwa jual, biasanya Terdakwa melakukan penjualan emas kepada saudara Jas yang beralamat di Dusun Keminting Jaya Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa harga jual emas di kampung tempat Terdakwa menjual emas tersebut sekitar Rp985.000,00 (sembilan ratus dalam puluh lima ribu rupiah) per gram yang mana saat melakukan pendulangan tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa ada mendapatkan emas sekitar 300 (tiga ratus) mili gram (mg) namun emas tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara Jas dengan harga Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki perizinan serta dokumen yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanah ditempat Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dalam melakukan menambangan emas dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan penambangan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa izin" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
3. Bahwa Terdakwa selama ini berlaku sopan;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya yang hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa dan sangat memerlukan kehadiran suaminya;
5. Bahwa Terdakwa menyesalinya;
6. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa, sangatlah berat untuk dijalani hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Alat Dulang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Alat Berbentuk Persegi Yang Terbuat Dari Papan, dan 1 (satu) Buah Karpet yang mana berdasarkan fakta di Persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Antonius Asoi Alias Asoi Anak Laki-Laki Dari Anggoi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Alat Dulang Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Alat Berbentuk Persegi Yang Terbuat Dari Papan;
- 1 (satu) Buah Karpet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Ktp

